



**BUPATI DEMAK
PROVINSI JAWA TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI DEMAK
NOMOR 555 / 51 TAHUN 2025**

TENTANG

**PENETAPAN ADMIN DATA SEKTORAL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN DEMAK TAHUN 2025**

BUPATI DEMAK,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka efektifitas dan peningkatan pelayanan publik dengan basis Teknologi Informasi, perlu adanya tenaga Admin Data Sektoral sebagai Pengelola Data Sektoral;
- b. bahwa untuk mendorong dan meningkatkan kinerja para Admin Data Sektoral serta mewujudkan pengelolaan data sektoral yang cepat, efektif, efisien dan dapat dipertanggungjawabkan, perlu ditetapkan Admin Data Sektoral di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak Tahun 2025 dengan Keputusan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Admin Data Sektoral Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak Tahun 2025;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Demak sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Demak;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 16 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
11. Peraturan Bupati Demak Nomor 12 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Demak;
12. Peraturan Bupati Demak Nomor 60 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Admin Data Sektoral di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak Tahun 2025, dengan daftar nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA** : Memberikan Honorarium Admin Data Sektoral Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp200.000,00 (Dua Ratus Ribu Rupiah).

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Admin Data Sektoral sebagaimana dimaksud Diktum KESATU berpedoman pada ketentuan peraturan perundang undangan, bertanggung jawab kepada Kepala Perangkat Daerah masing-masing dan secara berjenjang melaporkan hasilnya kepada Bupati.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2025.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Demak
pada tanggal 30 Januari 2025

BUPATI DEMAK,
EISTI'ANAH

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI DEMAK
NOMOR 555 / 51 TAHUN 2025
TENTANG
PENETAPAN ADMIN DATA SEKTORAL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN DEMAK TAHUN 2025

DAFTAR NAMA ADMIN DATA SEKTORAL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN DEMAK TAHUN 2025

NO	PERANGKAT DAERAH	NAMA ADMINISTRATOR
1.	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN DEMAK	RIZKA TAURINA R. S.Kom, M.M. NIP.198305062009022006
2.	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DEMAK	KURNIA RACHMAN, S.H NIPPPK.198211242023211013
3.	INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN DEMAK	ERIA HARI ASIH PALUPI NIP.198501082014062001
4.	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH KABUPATEN DEMAK	FITRIYANA, S.Sos NIP.199503072020122029
5.	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN DEMAK	DWI KORPRIANTO, S.Kom, M.M. NIP.198504172008011002
6.	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN DEMAK	RATNA NURCAHYA, S.E. NIPPPK.198304142024212008
7.	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN DEMAK	HANIFA EKA OKTAFIANI, S.Si NIPPPK.199410282024212034
8.	DINAS KESEHATAN DAERAH KABUPATEN DEMAK	TAUFIQ HENDRAWAN, S.Kom NIPPPK.200008282024211005
9.	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN DEMAK	MCH FAIZIN, S.Kom NIPPPK.198706182024211005
10.	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KABUPATEN DEMAK	AHMAD ROZAQUL ALFAN, S.Si NIP.199101122020121010
11.	DINAS PARIWISATA KABUPATEN DEMAK	ENDAH PUSPITA AYU MURIANINGTYAS SUPRAPTO, S.Kom NIPPPK.199409072024212025
12.	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN DEMAK	UTARI RATNA WIDYASTUTI, S.S.T.Ars NIP.1995032020242120292
13.	DINAS PEMBERDAYAAN	RIZAL APRILIAWAN, S.Kom

NO	PERANGKAT DAERAH	NAMA ADMINISTRATOR
	MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN DEMAK	NIPPPK.199304292023211020
14.	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN DEMAK	SAEKHODIN NIPPPK.198310172023211008
15.	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN DEMAK	LAILY AZAROTUL HAZAH, S.Kom NIPPPK.198807282024212019
16.	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN DEMAK	FARISKIANTO HAKIKI, S.H. NIPPPK.199510252024211012
17.	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN DEMAK	WILUJENG ASHRI NASTITI, S.T. NIPPPK.199605232024212033
18.	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN DEMAK	WULAN ADI SUSANTO, S.Kom NIPPPK.198006082023211009
19.	DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN DEMAK	INDRA PRASETYA NIPPPK.199302102024211012
20.	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN KABUPATEN DEMAK	DHITRA CAHYA PRADITYA, S.TP NIPPPK.199101232024211010
21.	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN DEMAK	CHAIRULINA PITRIANINGSIH, S.Pi NIPPPK.199105192024212017
22.	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN DEMAK	NORZAM YAHYA, S.Kom NIP.199504132022031014
23.	DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN DEMAK	SAMSUL HIDAYAT, S.Kom NIPPPK.199405102024211018
24.	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN DEMAK	RENY RYANA, S.Kom. NIP.198908082019032005
25.	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN DEMAK	SYAIFUDDIN, S.Kom NIPPPK.199606132024211013
26.	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN DEMAK	YUNIA NUGRAINI, S.E NIPPPK.199306182024212032
27.	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN DEMAK	RIZKYAWAN AULIA DJAUHAR, S.Kom NIPPPK.199303122024211013

BUPATI DEMAK,

 EISTI'ANAH